



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Jati Gunung Hale No. Yelp. / Fax. (0457) 71773 Donggala

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 715 /421.I/DIKJAR/DGL/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu membuka Sekolah Menengah Atas,
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendirian sekolah agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional bagi penyelenggara sekolah yang memenuhi persyaratan ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata penyelenggara sekolah tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3413) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Keputusan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah yang bersangkutan dengan nama seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

Kedua

: Mewajibkan Sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua Ketentuan dan Pedoman Pembinaan Sekolah Negeri yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ;
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi ;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 22 Mei 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Donggala



Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Biromaru
6. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
7. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

TETANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 715 / 421.1/ DIKJAR/DGL/2008
TANGGAL : 22 MEI 2008

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	SMAN 3 BIROMARU	Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala.		Sudah ditinjau dan memenuhi persyaratan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Donggala



Drs. ABD. MAIN AMIR
NIP. 130 798 559